

PEDOMAN TEKNIS TATA KELOLA LOGISTIK

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL NOMOR 359/PP.09-Kpt/3402/KPU-Kab/X/2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KELOLA LOGISTIK PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020 DI KABUPATEN BANTUL

- ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, pengadaan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan dilaksanakan berdasarkan prinsip tepat jumlah, tepat jenis, tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas, dan efisien.
- Bahwa untuk mewujudkan prinsip pada huruf a di atas, diperlukan pemahaman mengenai proses penerimaan, penyimpanan, penyortiran, pengepakan, penyaluran, penarikan atau pengembalian dan pemeliharaan logistik Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 sampai sebelum penghapusan di lingkungan KPU Kabupaten Bantul.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Bantul tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di Kabupaten Bantul.
- Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah : UU Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 1955; UU Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; PP Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya UU 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Djawa Tengah/Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta; Peraturan KPU Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya Pasca penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan/atau Wali Kota; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengamanan Surat Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota; Keputusan KPU Nomor 421/HK.03-Kpt/07/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota; Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 1/PL.02-Kpt/02/3402/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program

dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 117/PL.02-Kpt/02/3402/KPU-Kab/VI/2020.

- Dalam Keputusan KPU ini diatur tentang :
Menetapkan Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di Kabupaten Bantul sebagaimana tercantum dalam Lampiran; Menetapkan Format dan Model dokumen yang digunakan dalam Tata Kelola Logistik Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di Kabupaten Bantul sebagaimana tercantum dalam Lampiran; Pedoman Teknis ini sebagai pedoman bagi KPU Kabupaten Bantul dalam melaksanakan tata kelola logistik Pemilihan Serentak Tahun Lanjutan Tahun 2020 di Kabupaten Bantul.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 Oktober 2020.
- Lampiran 45 halaman.